



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 141/PID/2016/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARI PURNOMO Bin RASMAN;  
Tempat Lahir : Kali Cinta;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 07 Juli 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan H.Ishak Rt.001 Rw.008 Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;  
Pendidikan : SD (tidak lulus);

Terdakwaditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016.
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi, sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016.
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi, sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016.

Hal.1 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016.
6. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan 18 Oktober 2016.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016.
8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016.
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017

Terdakwa dalam Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum KARJULI, S.H dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad yang beralamat di Jalan Raden Inten Gang Tulang Bawang I No. 12 Rt. 004 / Rw/Lk I, Kelurahan Kota Alam. Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 162/Pen.Pid/2016/PN Kbu tertanggal 27 September 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 150/K.BUMI/09/2016 tanggal 06 September 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR\_:

Bahwa ia Terdakwa ARI PURNOMO BIN RASMAN bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEDI WIJAYA (Alm), pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Kebun Karet di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan

*Hal.2 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 11.45 WIB Anak Korban FINA LINDIA (Alm) Binti IDHAM HOLID HOLID bersama dengan Anak Saksi Fitria MUSPITA BINTI SAYUKI sepulang dari sekolah SMK MUHAMMADIYAH Kotabumi Lampung Utara, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Fitria berpisah di Gg. Vihara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian Anak Korban melanjutkan perjalanannya dengan melewati rumah Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu melihat Anak Korban seperti orang kebingungan sambil memegang handphone, karena dirasa penasaran kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban menuju ke arah kebun sawit di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. DEDI WJAYA (Alm) dan bertanya kepada Sdr. DEDI (Alm) "Ded liat cewek pakai baju pramuka lewat sini ga? Lalu Sdr. DEDI (Alm) menjawab "itu anaknya ke arah kali", kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan berkata "dek mau kemana, mau ke rumah siapa nanti saya anter" lalu Anak Korban menjawab "kenapa sih kamu ngikutin saya, mau tau urusan orang aja", mendengar perkataan Anak Korban tersebut kemudian Terdakwa berhenti mengikuti Anak Korban dan Anak Korban pergi ke jalan besar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi EDO SANJAYA BIN JAZULI dan Anak Saksi EDO berkata "om liat cewek pakai baju pramuka ga?" lalu Terdakwa menjawab "itu disana di kebun sawit, kenapa dek?" lalu dijawab Anak Saksi EDO "ga apa-apa dia ngajak main saya", kemudian Anak Saksi EDO bertemu dengan Anak Korban di dekat kebun sawit, lalu Anak Korban meminta Anak Saksi EDO untuk mengantarnya ke rumah Anak Saksi Fitria dan Anak Korban meminta diturunkan di dekat rumah Anak Saksi Fitria;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO BIN SUGITO dan Sdr. DEDI (Alm) berbincang-bincang di sebelah warung Saksi MASINEM BINTI MURTJO, lalu melihat Anak Korban meminta minum kepada Saksi MASINEM, Setelah meminta minum kemudian Anak Korban pergi, lalu diikuti oleh Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) dan saat

Hal.3 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu timbul niat untuk menyetubuhi Anak Korban dan mengambil Handphone milik Anak Korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) mengikuti Anak Korban sampai di rumah Anak Saksi Fitria dan Anak Korban masuk ke rumah Anak Saksi Fitria, kemudian karena melihat Anak Korban masuk ke Rumah Anak Saksi Fitria, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) pergi menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) menuju rumah Anak Saksi Fitria kembali untuk melihat Anak Korban, namun ditengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) melihat Anak Korban yang keluar dari rumah Anak Saksi Fitria dengan berjalan cepat melewati kebun karet yang berada dibelakang rumah Anak Saksi Fitria, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) langsung mengikuti Anak Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di Kebun Karet di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Sdr. DEDI (Alm) memegang Anak Korban kemudian tanpa perlawanan dari Anak Korban dan dalam kondisi yang tidak tergesa-gesa Terdakwa mengambil sepotong kayu karet, lalu kayu karet tersebut Terdakwa pukul ke arah leher bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban terjatuh dan Sdr. DEDI (Alm) melepaskan pegangannya terhadap Anak Korban, kemudian dalam kondisi yang tidak tergesa-gesa Sdr. DEDI (Alm) mengambil sepotong kayu sengan lalu Sdr. DEDI (Alm) memukul kebagian kepala depan dan belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi BUDIYONO dalam kondisi yang tidak tergesa-gesa mengambil sepotong kayu singkong lalu memukul kaki Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban menjadi setengah sadar, setelah itu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menelentangkan badan Anak Korban, lalu Sdr. DEDI (Alm) mengambil handphone dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Anak Korban yang ada dikantong baju Anak Korban sebelah kiri lalu diberikan kepada Terdakwa, Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai menyetubuhi Anak Korban yang sudah tidak berdaya, Sdr. DEDI (Alm) mengambil kembali kayu sengan untuk

*Hal.4 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul muka dan dada Anak Korban masing-masing 1 (satu) kali lalu Saksi BUDIYONO mengatakan “jangan dimatiin ded”, kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban dan memukul Anak Korban dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang kayu karet sehingga Anak Korban tidak bernyawa lagi, kemudian kemaluan Anak Korban dimasukkan sebatang kayu singkong oleh Sdr. DEDI (Alm) lalu kayu singkong tersebut dicabut kembali oleh Sdr. DEDI (Alm), setelah itu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa memakaikan kembali celana dalam, celana pendek jeans, baju, BH dan rok Anak Korban, kemudian Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menggotong Anak Korban ke pinggiran sungai irigasi kali baru, kemudian sesampainya dipinggiran aliran sungai irigasi baru Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menggulingkan Anak Korban ke aliran sungai tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) Anak Korban meninggal dunia sesaat setelah kejadian, sebagaimana dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Nomor : 352 / 1712.d-KFM /36-LU/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Jims Ferdiman Possible, M.Ked.For,Sp.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang anak perempuan yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih tujuh belas tahun dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan otak besar kanan dan kiri, selanjutnya dijumpai organ-organ dalam yang sudah membusuk;

Pada pemeriksaan Histo Patologi Forensik ditemukan tanda intravital pada kulit bibir kemaluan;

Penyebab kematian Anak Korban adalah pendarahan pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa ia Terdakwa ARI PURNOMO BIN RASMAN bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEDI WIJAYA (Alm) baik sebagai yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatandengan sengaja dan

*Hal.5 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Anak Korban FINA LINDIA (Alm) Binti IDHAM HOLID HOLID;*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP*;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARI PURNOMO BIN RASMAN bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEDI (Alm) , pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Kebun Karet di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 11.45 WIB Anak Korban FINA LINDIA (Alm) Binti IDHAM HOLID HOLID bersama dengan Anak Saksi Fitria MUSPITA BINTI SAYUKI sepulang dari sekolah SMK MUHAMMADIYAH Kotabumi Lampung Utara, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Fitria berpisah di Gg. Vihara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian Anak Korban melanjutkan perjalanannya dengan melewati rumah Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu melihat Anak Korban seperti orang kebingungan sambil memegang handphone, karena dirasa penasaran kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban menuju ke arah kebun sawit di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. DEDI WJAYA (Alm) dan bertanya kepada Sdr. DEDI (Alm) “Ded liat cewek pakai baju pramuka lewat sini ga? Lalu Sdr. DEDI (Alm) menjawab “itu anaknya ke arah kali”, kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan berkata “dek mau kemana, mau ke rumah siapa nanti saya anter” lalu Anak

*Hal.6 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menjawab “kenapa sih kamu ngikutin saya, mau tau urusan orang aja”, mendengar perkataan Anak Korban tersebut kemudian Terdakwa berhenti mengikuti Anak Korban dan Anak Korban pergi ke jalan besar;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi EDO SANJAYA BIN JAZULI dan Anak Saksi EDO berkata “om liat cewek pakai baju pramuka ga?” lalu Terdakwa menjawab “itu disana di kebun sawit, kenapa dek?” lalu dijawab Anak Saksi EDO “ga apa-apa dia ngajak main saya”, kemudian Anak Saksi EDO bertemu dengan Anak Korban didekat kebun sawit, lalu Anak Korban meminta Anak Saksi EDO untuk mengantarnya ke rumah Anak Saksi Fitria dan Anak Korban meminta diturunkan di dekat rumah Anak Saksi Fitria;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO BIN SUGITO dan Sdr. DEDI (Alm) berbincang-bincang di sebelah warung Saksi MASINEM BINTI MURTIJO, lalu melihat Anak Korban meminta minum kepada Saksi MASINEM, Setelah meminta minum kemudian Anak Korban pergi, lalu diikuti oleh Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) dan saat itu timbul niat untuk menyetubuhi Anak Korban dan mengambil Handphone milik Anak Korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) mengikuti Anak Korban sampai di rumah Anak Saksi Fitria dan Anak Korban masuk ke rumah Anak Saksi Fitria, kemudian karena melihat Anak Korban masuk ke Rumah Anak Saksi Fitria, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) menuju rumah Anak Saksi Fitria kembali untuk melihat Anak Korban, namun ditengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) melihat Anak Korban yang keluar dari rumah Anak Saksi Fitria dengan berjalan cepat melewati kebun karet yang berada dibelakang rumah Anak Saksi Fitria, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) langsung mengikuti Anak Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di Kebun Karet di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Sdr. DEDI (Alm) memegang Anak Korban kemudian tanpa perlawanan dari Anak Korban dan dalam kondisi yang tidak tergesa-gesa

Hal.7 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sepotong kayu karet, lalu kayu karet tersebut Terdakwa pukulkan ke arah leher bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban terjatuh dan Sdr. DEDI (Alm) melepaskan pegangannya terhadap Anak Korban, kemudian dalam kondisi yang tidak tergesa-gesa Sdr. DEDI (Alm) mengambil sepotong kayu sengon lalu Sdr. DEDI (Alm) memukul ke bagian kepala depan dan belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi BUDIYONO dalam kondisi yang tidak tergesa-gesa Sdr. DEDI (Alm) mengambil sepotong kayu singkong lalu memukul kaki Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban menjadi setengah sadar, setelah itu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menelentangkan badan Anak Korban, lalu Sdr. DEDI (Alm) mengambil handphone dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Anak Korban yang ada dikantong baju Anak Korban sebelah kiri lalu diberikan kepada Terdakwa, Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai menyetubuhi Anak Korban yang sudah tidak berdaya, Sdr. DEDI (Alm) mengambil kembali kayu sengon untuk memukul muka dan dada Anak Korban masing-masing 1 (satu) kali lalu Saksi BUDIYONO mengatakan "jangan dimatiin ded", kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban dan memukul Anak Korban dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang kayu karet sehingga Anak Korban tidak bernyawa lagi, kemudian kemaluan Anak Korban dimasukkan sebatang kayu singkong oleh Sdr. DEDI (Alm) lalu kayu singkong tersebut dicabut kembali oleh Sdr. DEDI (Alm), setelah itu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa memakaikan kembali celana dalam, celana pendek jeans, baju, BH dan rok Anak Korban, kemudian Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menggotong Anak Korban ke pinggiran sungai irigasi kali baru, kemudian sesampainya dipinggiran aliran sungai irigasi baru Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menggulingkan Anak Korban ke aliran sungai tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) Anak Korban meninggal dunia sesaat setelah kejadian, sebagaimana dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Nomor : 352 / 1712.d-KFM /36-LU/V/2016

Hal.8 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible,  
M.Ked.For,Sp.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang anak perempuan yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih tujuh belas tahun dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan otak besar kanan dan kiri, selanjutnya dijumpai organ-organ dalam yang sudah membusuk;

Pada pemeriksaan Histo Patologi Forensik ditemukan tanda intravital pada kulit bibir kemaluan;

Penyebab kematian Anak Korban adalah pendarahan pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa ia Terdakwa ARI PURNOMO BIN RASMAN bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEDI WIJAYA (Alm) baik sebagai yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yaitu Anak Korban FINA LINDIA (Alm) Binti IDHAM HOLID HOLID yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

D A N

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ARI PURNOMO BIN RASMAN bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEDI WIJAYA (Alm), pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Kebun Karet di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi

*Hal.9 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Korban*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO BIN SUGITO dan Sdr. DEDI (Alm) berbincang-bincang di sebelah warung Saksi MASINEM BINTI MURTIJO, lalu melihat Anak Korban meminta minum kepada Saksi MASINEM, Setelah meminta minum kemudian Anak Korban pergi, lalu diikuti oleh Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) dan saat itu timbul niat untuk menyetubuhi Anak Korban dan mengambil Handphone milik Anak Korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) mengikuti Anak Korban sampai di rumah Anak Saksi Fitria dan Anak Korban masuk ke rumah Anak Saksi Fitria, kemudian karena melihat Anak Korban masuk ke Rumah Anak Saksi Fitria, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) menuju rumah Anak Saksi Fitria kembali untuk melihat Anak Korban, namun ditengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) melihat Anak Korban yang keluar dari rumah Anak Saksi Fitria dengan berjalan cepat melewati kebun karet yang berada dibelakang rumah Anak Saksi Fitria, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) langsung mengikuti Anak Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di Kebun Karet di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Sdr. DEDI (Alm) memegang Anak Korban, kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu karet, lalu kayu karet tersebut Terdakwa pukulkan ke arah leher bagian belakang Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh dan Sdr. DEDI (Alm) melepaskan pegangannya terhadap Anak Korban, kemudian Sdr. DEDI (Alm) mengambil sepotong kayu sengan lalu memukul bagian kepala depan dan belakang Anak Korban dan Saksi

Hal.10 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYONO mengambil sepotong kayu singkong lalu memukul kaki Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban menjadi setengah sadar, setelah itu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menelentangkan badan Anak Korban, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian dengan cara Sdr. DEDI (Alm) membuka rok, celana pendek jeans, celana dalam, BH dan jilbab Anak Korban, lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya persetubuhan dimulai dari Sdr. DEDI (Alm) yang pada saat itu Anak Korban sempat sadar lalu mulut Anak Korban disumpal oleh Sdr. DEDI (Alm) dengan menggunakan baju Terdakwa agar tidak bersuara, kemudian Sdr. DEDI (Alm) membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Sdr. DEDI (Alm) melakukan gerakan maju mundur sehingga keluar air sperma Sdr. DEDI (Alm) di luar perut Anak Korban, kemudian dilanjutkan oleh Saksi BUDIYONO yang membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Saksi BUDIYONO melakukan gerakan maju mundur sehingga keluar air sperma di luar perut Anak Korban dan dilanjutkan oleh Terdakwa yang membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sehingga keluar air sperma di luar perut Anak Korban, kemudian setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Sdr. DEDI (Alm) memukul muka dan dada Anak Korban dengan menggunakan sebatang kayu sengan lalu Saksi BUDIYONO mengatakan “jangan dimatiin ded”, kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban dan memukul Anak Korban dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang kayu karet sehingga Anak Korban meninggal dunia, kemudian kemaluan Anak Korban dimasukkan sebatang kayu singkong oleh Sdr. DEDI (Alm) lalu kayu singkong tersebut dicabut kembali oleh Saksi BUDIYONO, setelah itu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa memakaikan kembali celana dalam, celana pendek jeans, baju, BH dan rok Anak Korban, lalu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menggotong Anak Korban yang sudah meninggal ke pinggiran sungai irigasi kali baru, kemudian sesampainya dipinggiran aliran sungai irigasi baru Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menggulingkan Anak Korban ke aliran sungai tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) Anak Korban meninggal dunia sesaat setelah kejadian,

Hal.11 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Nomor : 352 / 1712.d-KFM /36-LU/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked.For,Sp.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang anak perempuan yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih tujuh belas tahun dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan otak besar kanan dan kiri, selanjutnya dijumpai organ-organ dalam yang sudah membusuk;

Pada pemeriksaan Histo Patologi Forensik ditemukan tanda intravital pada kulit bibir kemaluan;

Penyebab kematian Anak Korban adalah pendarahan pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa ia Terdakwa ARI PURNOMO BIN RASMAN bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEDI WIJAYA (Alm) *melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Korban FINA LINDIA (Alm) Binti IDHAM HOLID;*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;*

A T A U

## KETIGA :

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARI PURNOMO BIN RASMAN bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEDI WIJAYA (Alm), pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016

*Hal.12 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kebun Karet di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 11.45 WIB Anak Korban FINA LINDIA (Alm) Binti IDHAM HOLID HOLID bersama dengan Anak Saksi Fitria MUSPITA BINTI SAYUKI sepulang dari sekolah SMK MUHAMMADIYAH Kotabumi Lampung Utara, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Fitria berpisah di Gg. Vihara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian Anak Korban melanjutkan perjalanannya dengan melewati rumah Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu melihat Anak Korban seperti orang kebingungan sambil memegang handphone, karena dirasa penasaran kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban menuju ke arah kebun sawit di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. DEDI WJAYA (Alm) dan bertanya kepada Sdr. DEDI (Alm) "Ded liat cewek pakai baju pramuka lewat sini ga? Lalu Sdr. DEDI (Alm) menjawab "itu anaknya ke arah kali", kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan berkata "dek mau kemana, mau ke rumah siapa nanti saya anter" lalu Anak Korban menjawab "kenapa sih kamu ngikutin saya, mau tau urusan orang aja", mendengar perkataan Anak Korban tersebut kemudian Terdakwa berhenti mengikuti Anak Korban dan Anak Korban pergi ke jalan besar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi EDO SANJAYA BIN JAZULI dan Anak Saksi EDO berkata "om liat cewek pakai baju pramuka ga?" lalu Terdakwa menjawab "itu disana di kebun sawit, kenapa dek?" lalu dijawab Anak Saksi EDO "ga apa-apa dia ngajak main saya", kemudian Anak Saksi EDO bertemu dengan Anak Korban di dekat kebun sawit, lalu Anak Korban meminta Anak Saksi EDO untuk mengantarnya ke rumah Anak Saksi Fitria dan Anak Korban meminta diturunkan di dekat rumah Anak Saksi Fitria;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO BIN SUGITO dan Sdr. DEDI (Alm) berbincang-bincang di sebelah warung Saksi MASINEM BINTI MURTIJO, lalu melihat Anak Korban meminta minum kepada Saksi MASINEM,

*Hal.13 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah meminta minum kemudian Anak Korban pergi, lalu diikuti oleh Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) dan saat itu timbul niat untuk menyetubuhi Anak Korban dan mengambil Handphone milik Anak Korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) mengikuti Anak Korban sampai di rumah Anak Saksi Fitria dan Anak Korban masuk ke rumah Anak Saksi Fitria, kemudian karena melihat Anak Korban masuk ke Rumah Anak Saksi Fitria, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) pergi menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) menuju rumah Anak Saksi Fitria kembali untuk melihat Anak Korban, namun ditengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) melihat Anak Korban yang keluar dari rumah Anak Saksi Fitria dengan berjalan cepat melewati kebun karet yang berada dibelakang rumah Anak Saksi Fitria, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) langsung mengikuti Anak Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di Kebun Karet di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Sdr. DEDI (Alm) memegang Anak Korban kemudian tanpa perlawanan dari Anak Korban Terdakwa mengambil sepotong kayu karet, lalu kayu karet tersebut Terdakwa pukulkan ke arah leher bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban terjatuh dan Sdr. DEDI (Alm) melepaskan pegangannya terhadap Anak Korban, kemudian Sdr. DEDI (Alm) mengambil sepotong kayu sengan lalu Sdr. DEDI (Alm) pukulkan ke bagian kepala depan dan belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi BUDIYONO mengambil sepotong kayu singkong lalu memukul kaki Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban menjadi setengah sadar, setelah itu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menelentangkan badan Anak Korban, lalu Sdr. DEDI (Alm) mengambil handphone dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Anak Korban yang ada dikantong baju Anak Korban sebelah kiri lalu diberikan kepada Terdakwa, Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai menyetubuhi Anak Korban yang sudah tidak berdaya, Sdr. DEDI (Alm) mengambil kembali kayu sengan untuk

*Hal.14 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul muka dan dada Anak Korban masing-masing 1 (satu) kali lalu Saksi BUDIYONO mengatakan “jangan dimatiin ded”, kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban dan memukul Anak Korban dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang kayu karet sehingga Anak Korban tidak bernyawa lagi, kemudian kemaluan Anak Korban dimasukkan sebatang kayu singkong oleh Sdr. DEDI (Alm) lalu kayu singkong tersebut dicabut kembali oleh Sdr. DEDI (Alm), setelah itu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa memakaikan kembali celana dalam, celana pendek jeans, baju, BH dan rok Anak Korban, kemudian Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menggotong Anak Korban ke pinggiran sungai irigasi kali baru, kemudian sesampainya dipinggiran aliran sungai irigasi baru Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menggulingkan Anak Korban ke aliran sungai tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) Anak Korban meninggal dunia sesaat setelah kejadian, sebagaimana dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Nomor : 352 / 1712.d-KFM /36-LU/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Jims Ferdiman Possible, M.Ked.For,Sp.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang anak perempuan yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih tujuh belas tahun dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan otak besar kanan dan kiri, selanjutnya dijumpai organ-organ dalam yang sudah membusuk;

Pada pemeriksaan Histo Patologi Forensik ditemukan tanda intravital pada kulit bibir kemaluan;

Penyebab kematian Anak Korban adalah pendarahan pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa ia Terdakwa ARI PURNOMO BIN RASMAN bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEDI WIJAYA (Alm), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau

*Hal.15 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Anak Korban FINA LINDIA (Alm) Binti IDHAM HOLID;*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP*;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARI PURNOMO BIN RASMAN bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEDI WIJAYA (Alm), pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Kebun Karet di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan kematian*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 11.45 WIB Anak Korban FINA LINDIA (Alm) Binti IDHAM HOLID HOLID bersama dengan Anak Saksi Fitria MUSPITA BINTI SAYUKI sepulang dari sekolah SMK MUHAMMADIYAH Kotabumi Lampung Utara, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Fitria berpisah di Gg. Vihara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian Anak Korban melanjutkan perjalanannya dengan melewati rumah Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu melihat Anak Korban seperti orang kebingungan sambil memegang handphone, karena dirasa penasaran kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban menuju ke arah kebun sawit di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. DEDI WIJAYA (Alm) dan bertanya kepada Sdr. DEDI (Alm) "Ded liat cewek pakai baju pramuka lewat sini ga? Lalu Sdr. DEDI (Alm) menjawab "itu anaknya ke arah kali", kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan berkata "dek mau kemana, mau ke rumah siapa nanti saya anter" lalu Anak Korban menjawab "kenapa sih kamu ngikutin saya, mau tau urusan orang aja", mendengar perkataan Anak Korban tersebut kemudian Terdakwa berhenti mengikuti Anak Korban dan Anak Korban pergi ke jalan besar;

*Hal.16 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi EDO SANJAYA BIN JAZULI dan Anak Saksi EDO berkata “om liat cewek pakai baju pramuka ga?” lalu Terdakwa menjawab “itu disana di kebun sawit, kenapa dek?” lalu dijawab Anak Saksi EDO “ga apa-apa dia ngajak main saya”, kemudian Anak Saksi EDO bertemu dengan Anak Korban didekat kebun sawit, lalu Anak Korban meminta Anak Saksi EDO untuk mengantarnya ke rumah Anak Saksi Fitria dan Anak Korban meminta diturunkan di dekat rumah Anak Saksi Fitria;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO BIN SUGITO dan Sdr. DEDI (Alm) berbincang-bincang di sebelah warung Saksi MASINEM BINTI MURTJO, lalu melihat Anak Korban meminta minum kepada Saksi MASINEM, Setelah meminta minum kemudian Anak Korban pergi, lalu diikuti oleh Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) dan saat itu timbul niat untuk menyetubuhi Anak Korban dan mengambil Handphone milik Anak Korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) mengikuti Anak Korban sampai di rumah Anak Saksi Fitria dan Anak Korban masuk ke rumah Anak Saksi Fitria, kemudian karena melihat Anak Korban masuk ke Rumah Anak Saksi Fitria, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) menuju rumah Anak Saksi Fitria kembali untuk melihat Anak Korban, namun ditengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) melihat Anak Korban yang keluar dari rumah Anak Saksi Fitria dengan berjalan cepat melewati kebun karet yang berada dibelakang rumah Anak Saksi Fitria, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) langsung mengikuti Anak Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di Kebun Karet di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Sdr. DEDI (Alm) memegang Anak Korban kemudian tanpa perlawanan dari Anak Korban Terdakwa mengambil sepotong kayu karet, lalu kayu karet tersebut Terdakwa pukul ke arah leher bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban terjatuh dan Sdr. DEDI (Alm) melepaskan pegangannya terhadap Anak Korban, kemudian Sdr. DEDI

Hal.17 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) mengambil sepotong kayu sengan lalu Sdr. DEDI (Alm) memukul bagian kepala depan dan belakang Anak Korban masing-masing 1 (satu) kali dan Saksi BUDIYONO mengambil sepotong kayu singkong lalu memukul kaki Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban menjadi setengah sadar, setelah itu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menelentangkan badan Anak Korban, lalu Sdr. DEDI (Alm) mengambil handphone dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Anak Korban yang ada dikantong baju Anak Korban sebelah kiri lalu diberikan kepada Terdakwa, Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai menyetubuhi Anak Korban yang sudah tidak berdaya, Sdr. DEDI (Alm) mengambil kembali kayu sengan untuk memukul muka dan dada Anak Korban masing-masing 1 (satu) kali lalu Saksi BUDIYONO mengatakan "jangan dimatiin ded", kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban dan memukul Anak Korban dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang kayu karet sehingga Anak Korban tidak bernyawa lagi, kemudian kemaluan Anak Korban dimasukkan sebatang kayu singkong oleh Sdr. DEDI (Alm) lalu kayu singkong tersebut dicabut kembali oleh Sdr. DEDI (Alm), setelah itu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa memakaikan kembali celana dalam, celana pendek jeans, baju, BH dan rok Anak Korban, kemudian Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menggotong Anak Korban ke pinggiran sungai irigasi kali baru, kemudian sesampainya dipinggiran aliran sungai irigasi baru Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menggulingkan Anak Korban ke aliran sungai tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) Anak Korban meninggal dunia sesaat setelah kejadian, sebagaimana dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Nomor : 352 / 1712.d-KFM /36-LU/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked.For,Sp.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang anak perempuan yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih tujuh belas tahun dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam

*Hal.18 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tumpul, dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan otak besar kanan dan kiri, selanjutnya dijumpai organ-organ dalam yang sudah membusuk;

Pada pemeriksaan Histo Patologi Forensik ditemukan tanda intravital pada kulit bibir kemaluan;

Penyebab kematian Anak Korban adalah pendarahan pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa ia Terdakwa ARI PURNOMO BIN RASMAN bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEDI WUJAYA (Alm), *menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak Korban FINA LINDIA (Alm) Binti IDHAM HOLID yang mengakibatkan kematian;*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;*

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARI PURNOMO BIN RASMAN bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO (dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEDI (Alm) , pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Kebun Karet di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 11.45 WIB Anak Korban FINA LINDIA (Alm) Binti IDHAM HOLID bersama dengan Anak Saksi Fitria MUSPITA BINTI SAYUKI sepulang dari sekolah SMK

*Hal.19 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMADIYAH Kotabumi Lampung Utara, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Fitria berpisah di Gg. Vihara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian Anak Korban melanjutkan perjalanannya dengan melewati rumah Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu melihat Anak Korban seperti orang kebingungan sambil memegang handphone, karena dirasa penasaran kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban menuju ke arah kebun sawit di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. DEDI WJAYA (Alm) dan bertanya kepada Sdr. DEDI (Alm) "Ded liat cewek pakai baju pramuka lewat sini ga? Lalu Sdr. DEDI (Alm) menjawab "itu anaknya ke arah kali", kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan berkata "dek mau kemana, mau ke rumah siapa nanti saya anter" lalu Anak Korban menjawab "kenapa sih kamu ngikutin saya, mau tau urusan orang aja", mendengar perkataan Anak Korban tersebut kemudian Terdakwa berhenti mengikuti Anak Korban dan Anak Korban pergi ke jalan besar;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi EDO SANJAYA BIN JAZULI dan Anak Saksi EDO berkata "om liat cewek pakai baju pramuka ga?" lalu Terdakwa menjawab "itu disana di kebun sawit, kenapa dek?" lalu dijawab Anak Saksi EDO "ga apa-apa dia ngajak main saya", kemudian Anak Saksi EDO bertemu dengan Anak Korban di dekat kebun sawit, lalu Anak Korban meminta Anak Saksi EDO untuk mengantarnya ke rumah Anak Saksi Fitria dan Anak Korban meminta diturunkan di dekat rumah Anak Saksi Fitria;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO BIN SUGITO dan Sdr. DEDI (Alm) berbincang-bincang di sebelah warung Saksi MASINEM BINTI MURTJO, lalu melihat Anak Korban meminta minum kepada Saksi MASINEM, Setelah meminta minum kemudian Anak Korban pergi, lalu diikuti oleh Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) dan saat itu timbul niat untuk menyetubuhi Anak Korban dan mengambil Handphone milik Anak Korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) mengikuti Anak Korban sampai di rumah Anak Saksi Fitria dan Anak Korban masuk ke rumah Anak Saksi Fitria, kemudian karena melihat Anak Korban masuk ke Rumah Anak Saksi Fitria, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) pergi menuju rumah Terdakwa;

Hal.20 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) menuju rumah Anak Saksi Fitria kembali untuk melihat Anak Korban, namun ditengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) melihat Anak Korban yang keluar dari rumah Anak Saksi Fitria dengan berjalan cepat melewati kebun karet yang berada dibelakang rumah Anak Saksi Fitria, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) langsung mengikuti Anak Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di Kebun Karet di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Sdr. DEDI (Alm) memegang Anak Korban kemudian tanpa perlawanan dari Anak Korban dan dalam kondisi yang tidak tergesa-gesa Terdakwa mengambil sepotong kayu karet, lalu kayu karet tersebut Terdakwa pukul ke arah leher bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban terjatuh dan Sdr. DEDI (Alm) melepaskan pegangannya terhadap Anak Korban, kemudian dalam kondisi yang tidak tergesa-gesa Sdr. DEDI (Alm) mengambil sepotong kayu sengon lalu Sdr. DEDI (Alm) memukul bagian kepala depan dan belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi BUDIYONO dalam kondisi yang tidak tergesa-gesa Sdr. DEDI (Alm) mengambil sepotong kayu singkong lalu memukul kaki Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban menjadi setengah sadar, setelah itu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menelentangkan badan Anak Korban, lalu Sdr. DEDI (Alm) mengambil handphone dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Anak Korban yang ada dikantong baju Anak Korban sebelah kiri lalu diberikan kepada Terdakwa, Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai menyetubuhi Anak Korban yang sudah tidak berdaya, Sdr. DEDI (Alm) mengambil kembali kayu sengon untuk memukul muka dan dada Anak Korban masing-masing 1 (satu) kali lalu Saksi BUDIYONO mengatakan "jangan dimatiin ded", kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban dan memukul Anak Korban dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang kayu karet sehingga Anak Korban tidak bernyawa lagi, kemudian kemaluan Anak Korban dimasukkan sebatang kayu singkong oleh Sdr. DEDI (Alm) lalu kayu singkong

*Hal.21 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicabut kembali oleh Sdr. DEDI (Alm), setelah itu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa memakaikan kembali celana dalam, celana pendek jeans, baju, BH dan rok Anak Korban, kemudian Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menggotong Anak Korban ke pinggiran sungai irigasi kali baru, kemudian sesampainya dipinggiran aliran sungai irigasi baru Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menggulingkan Anak Korban ke aliran sungai tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) Anak Korban meninggal dunia sesaat setelah kejadian, sebagaimana dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Nomor : 352 / 1712.d-KFM /36-LU/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked.For,Sp.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang anak perempuan yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih tujuh belas tahun dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan otak besar kanan dan kiri, selanjutnya dijumpai organ-organ dalam yang sudah membusuk;

Pada pemeriksaan Histo Patologi Forensik ditemukan tanda intravital pada kulit bibir kemaluan;

Penyebab kematian Anak Korban adalah pendarahan pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa ia Terdakwa ARI PURNOMO BIN RASMAN bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEDI WIJAYA (Alm) melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan matinya Anak Korban FINA LINDIA (Alm) Binti IDHAM HOLID;

*Hal.22 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 365 Ayat (2) ke-2, (3) KUHP*;

D A N

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa ARI PURNOMO BIN RASMAN bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO (dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEDI (Alm) , pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Kebun Karet di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Korban*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO BIN SUGITO dan Sdr. DEDI (Alm) berbincang-bincang di sebelah warung Saksi MASINEM BINTI MURTIJO, lalu melihat Anak Korban meminta minum kepada Saksi MASINEM, Setelah meminta minum kemudian Anak Korban pergi, lalu diikuti oleh Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) dan saat itu timbul niat untuk menyetubuhi Anak Korban dan mengambil Handphone milik Anak Korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) mengikuti Anak Korban sampai di rumah Anak Saksi Fitria dan Anak Korban masuk ke rumah Anak Saksi Fitria, kemudian karena melihat Anak Korban masuk ke Rumah Anak Saksi Fitria, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) menuju rumah Anak Saksi Fitria kembali untuk melihat Anak Korban, namun ditengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) melihat Anak Korban yang keluar dari rumah Anak Saksi Fitria dengan berjalan cepat melewati kebun karet yang berada dibelakang rumah

*Hal.23 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi Fitria, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) langsung mengikuti Anak Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di Kebun Karet di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Sdr. DEDI (Alm) memegang Anak Korban, kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu karet, lalu kayu karet tersebut Terdakwa pukulkan ke arah leher bagian belakang Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh dan Sdr. DEDI (Alm) melepaskan pegangannya terhadap Anak Korban, kemudian Sdr. DEDI (Alm) mengambil sepotong kayu sengon lalu memukul bagian kepala depan dan belakang Anak Korban dan Saksi BUDIYONO mengambil sepotong kayu singkong lalu memukul kaki Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban menjadi setengah sadar, setelah itu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menelentangkan badan Anak Korban, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian dengan cara Sdr. DEDI (Alm) membuka rok, celana pendek jeans, celana dalam, BH dan jilbab Anak Korban, lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban;
  - Bahwa selanjutnya persetubuhan dimulai dari Sdr. DEDI (Alm) yang pada saat itu Anak Korban sempat sadar lalu mulut Anak Korban disumpal oleh Sdr. DEDI (Alm) dengan menggunakan baju Terdakwa agar tidak bersuara, kemudian Sdr. DEDI (Alm) membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Sdr. DEDI (Alm) melakukan gerakan maju mundur sehingga keluar air sperma Sdr. DEDI (Alm) di luar perut Anak Korban, kemudian dilanjutkan oleh Saksi BUDIYONO yang membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Saksi BUDIYONO melakukan gerakan maju mundur sehingga keluar air sperma di luar perut Anak Korban dan dilanjutkan oleh Terdakwa yang membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sehingga keluar air sperma di luar perut Anak Korban, kemudian setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Sdr. DEDI (Alm) memukul muka dan dada Anak Korban dengan menggunakan sebatang kayu sengon lalu Saksi BUDIYONO mengatakan "jangan dimatiin ded", kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban dan memukul Anak Korban dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang kayu karet

Hal.24 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Korban meninggal dunia, kemudian kemaluan Anak Korban dimasukkan sebatang kayu singkong oleh Sdr. DEDI (Alm) lalu kayu singkong tersebut dicabut kembali oleh Saksi BUDIYONO, setelah itu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa memakaikan kembali celana dalam, celana pendek jeans, baju, BH dan rok Anak Korban, lalu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menggotong Anak Korban yang sudah meninggal ke pinggiran sungai irigasi kali baru, kemudian sesampainya dipinggiran aliran sungai irigasi baru Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menggulingkan Anak Korban ke aliran sungai tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) Anak Korban meninggal dunia sesaat setelah kejadian, sebagaimana dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Nomor : 352 / 1712.d-KFM /36-LU/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Jims Ferdiman Possible, M.Ked.For,Sp.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang anak perempuan yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih tujuh belas tahun dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan otak besar kanan dan kiri, selanjutnya dijumpai organ-organ dalam yang sudah membusuk;

Pada pemeriksaan Histo Patologi Forensik ditemukan tanda intravital pada kulit bibir kemaluan;

Penyebab kematian Anak Korban adalah pendarahan pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa ia Terdakwa ARI PURNOMO BIN RASMAN bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEDI WIJAYA (Alm) *melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Korban FINA LINDIA (Alm) Binti IDHAM HOLID;*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang*

*Hal.25 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo  
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KELIMA :

Bahwa ia Terdakwa ARI PURNOMO BIN RASMAN bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEDI WIJAYA (Alm), pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Kebun Karet di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 11.45 WIB Anak Korban FINA LINDIA (Alm) Binti IDHAM HOLID HOLID bersama dengan Anak Saksi Fitria MUSPITA BINTI SAYUKI sepulang dari sekolah SMK MUHAMMADIYAH Kotabumi Lampung Utara, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Fitria berpisah di Gg. Vihara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian Anak Korban melanjutkan perjalanannya dengan melewati rumah Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu melihat Anak Korban seperti orang kebingungan sambil memegang handphone, karena dirasa penasaran kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban menuju ke arah kebun sawit di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. DEDI WIJAYA (Alm) dan bertanya kepada Sdr. DEDI (Alm) "Ded liat cewek pakai baju pramuka lewat sini ga? Lalu Sdr. DEDI (Alm) menjawab "itu anaknya ke arah kali", kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan berkata "dek mau kemana, mau ke rumah siapa nanti saya anter" lalu Anak Korban menjawab "kenapa sih kamu ngikutin saya, mau tau urusan orang aja", mendengar perkataan Anak Korban tersebut kemudian Terdakwa berhenti mengikuti Anak Korban dan Anak Korban pergi ke jalan besar;

Hal.26 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi EDO SANJAYA BIN JAZULI dan Anak Saksi EDO berkata “om liat cewek pakai baju pramuka ga?” lalu Terdakwa menjawab “itu disana di kebun sawit, kenapa dek?” lalu dijawab Anak Saksi EDO “ga apa-apa dia ngajak main saya”, kemudian Anak Saksi EDO bertemu dengan Anak Korban di dekat kebun sawit, lalu Anak Korban meminta Anak Saksi EDO untuk mengantarnya ke rumah Anak Saksi Fitria dan Anak Korban meminta diturunkan di dekat rumah Anak Saksi Fitria;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO BIN SUGITO dan Sdr. DEDI (Alm) berbincang-bincang di sebelah warung Saksi MASINEM BINTI MURTJO, lalu melihat Anak Korban meminta minum kepada Saksi MASINEM, Setelah meminta minum kemudian Anak Korban pergi, lalu diikuti oleh Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) dan saat itu timbul niat untuk menyetubuhi Anak Korban dan mengambil Handphone milik Anak Korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) mengikuti Anak Korban sampai di rumah Anak Saksi Fitria dan Anak Korban masuk ke rumah Anak Saksi Fitria, kemudian karena melihat Anak Korban masuk ke Rumah Anak Saksi Fitria, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) menuju rumah Anak Saksi Fitria kembali untuk melihat Anak Korban, namun ditengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) melihat Anak Korban yang keluar dari rumah Anak Saksi Fitria dengan berjalan cepat melewati kebun karet yang berada dibelakang rumah Anak Saksi Fitria, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) langsung mengikuti Anak Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di Kebun Karet di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Sdr. DEDI (Alm) memegang Anak Korban kemudian tanpa perlawanan dari Anak Korban dan dalam kondisi yang tidak tergesa-gesa Terdakwa mengambil sepotong kayu karet, lalu kayu karet tersebut Terdakwa pukul ke arah leher bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban terjatuh dan Sdr. DEDI (Alm) melepaskan

Hal.27 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangannya terhadap Anak Korban, kemudian dalam kondisi yang tidak tergesa-gesa Sdr. DEDI (Alm) mengambil sepotong kayu sengon lalu Sdr. DEDI (Alm) memukul bagian kepala depan dan belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi BUDIYONO dalam kondisi yang tidak tergesa-gesa mengambil sepotong kayu singkong lalu memukul kaki Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban menjadi setengah sadar, setelah itu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menelentangkan badan Anak Korban, lalu Sdr. DEDI (Alm) mengambil handphone dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Anak Korban yang ada dikantong baju Anak Korban sebelah kiri lalu diberikan kepada Terdakwa, Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai menyetubuhi Anak Korban yang sudah tidak berdaya, Sdr. DEDI (Alm) mengambil kembali kayu sengon untuk memukul muka dan dada Anak Korban masing-masing 1 (satu) kali lalu Saksi BUDIYONO mengatakan "jangan dimatiin ded", kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban dan memukul Anak Korban dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang kayu karet sehingga Anak Korban tidak bernyawa lagi, kemudian kemaluan Anak Korban dimasukkan sebatang kayu singkong oleh Sdr. DEDI (Alm) lalu kayu singkong tersebut dicabut kembali oleh Sdr. DEDI (Alm), setelah itu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa memakaikan kembali celana dalam, celana pendek jeans, baju, BH dan rok Anak Korban, kemudian Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menggotong Anak Korban ke pinggiran sungai irigasi kali baru, kemudian sesampainya dipinggiran aliran sungai irigasi baru Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menggulingkan Anak Korban ke aliran sungai tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) Anak Korban meninggal dunia sesaat setelah kejadian, sebagaimana dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Nomor : 352 / 1712.d-KFM /36-LU/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Jims Ferdiman Possible, M.Ked.For,Sp.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Kesimpulan :

Hal.28 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan mayat seorang anak perempuan yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih tujuh belas tahun dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan otak besar kanan dan kiri, selanjutnya dijumpai organ-organ dalam yang sudah membusuk;

Pada pemeriksaan Histo Patologi Forensik ditemukan tanda intravital pada kulit bibir kemaluan;

Penyebab kematian Anak Korban adalah pendarahan pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa ia Terdakwa ARI PURNOMO BIN RASMAN bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEDI WIJAYA (Alm) baik sebagai *yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain* yaitu Anak Korban FINA LINDIA (Alm) Binti IDHAM HOLID HOLID;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP*;

KEENAM :

Bahwa ia Terdakwa ARI PURNOMO BIN RASMAN bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEDI (Alm) , pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di Kebun Karet di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

*Hal.29 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 11.45 WIB Anak Korban FINA LINDIA (Alm) Binti IDHAM HOLID HOLID bersama dengan Anak Saksi Fitria MUSPITA BINTI SAYUKI sepulang dari sekolah SMK MUHAMMADIYAH Kotabumi Lampung Utara, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Fitria berpisah di Gg. Vihara Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian Anak Korban melanjutkan perjalanannya dengan melewati rumah Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu melihat Anak Korban seperti orang kebingungan sambil memegang handphone, karena dirasa penasaran kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban menuju ke arah kebun sawit di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. DEDI WJAYA (Alm) dan bertanya kepada Sdr. DEDI (Alm) "Ded liat cewek pakai baju pramuka lewat sini ga? Lalu Sdr. DEDI (Alm) menjawab "itu anaknya ke arah kali", kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan berkata "dek mau kemana, mau ke rumah siapa nanti saya anter" lalu Anak Korban menjawab "kenapa sih kamu ngikutin saya, mau tau urusan orang aja", mendengar perkataan Anak Korban tersebut kemudian Terdakwa berhenti mengikuti Anak Korban dan Anak Korban pergi ke jalan besar;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi EDO SANJAYA BIN JAZULI dan Anak Saksi EDO berkata "om liat cewek pakai baju pramuka ga?" lalu Terdakwa menjawab "itu disana di kebun sawit, kenapa dek?" lalu dijawab Anak Saksi EDO "ga apa-apa dia ngajak main saya", kemudian Anak Saksi EDO bertemu dengan Anak Korban di dekat kebun sawit, lalu Anak Korban meminta Anak Saksi EDO untuk mengantarnya ke rumah Anak Saksi Fitria dan Anak Korban meminta diturunkan di dekat rumah Anak Saksi Fitria;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO BIN SUGITO dan Sdr. DEDI (Alm) berbincang-bincang di sebelah warung Saksi MASINEM BINTI MURTIJO, lalu melihat Anak Korban meminta minum kepada Saksi MASINEM, Setelah meminta minum kemudian Anak Korban pergi, lalu diikuti oleh Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) dan saat itu timbul niat untuk menyetubuhi Anak Korban dan mengambil Handphone milik Anak Korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) mengikuti Anak Korban sampai di rumah Anak Saksi Fitria dan Anak Korban masuk ke rumah Anak Saksi Fitria, kemudian karena

Hal.30 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Anak Korban masuk ke Rumah Anak Saksi Fitria, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) pergi menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) menuju rumah Anak Saksi Fitria kembali untuk melihat Anak Korban, namun ditengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) melihat Anak Korban yang keluar dari rumah Anak Saksi Fitria dengan berjalan cepat melewati kebun karet yang berada dibelakang rumah Anak Saksi Fitria, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) langsung mengikuti Anak Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di Kebun Karet di Desa Sugi Waras Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Sdr. DEDI (Alm) memegang Anak Korban kemudian tanpa perlawanan dari Anak Korban dan dalam kondisi yang tidak tergesa-gesa Terdakwa mengambil sepotong kayu karet, lalu kayu karet tersebut Terdakwa pukul ke arah leher bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban terjatuh dan Sdr. DEDI (Alm) melepaskan pegangannya terhadap Anak Korban, kemudian dalam kondisi yang tidak tergesa-gesa Sdr. DEDI (Alm) mengambil sepotong kayu sengan lalu Sdr. DEDI (Alm) memukul kebagian kepala depan dan belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi BUDIYONO dalam kondisi yang tidak tergesa-gesa Sdr. DEDI (Alm) mengambil sepotong kayu singkong lalu memukul kaki Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban menjadi setengah sadar, setelah itu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menelentangkan badan Anak Korban, lalu Sdr. DEDI (Alm) mengambil handphone dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Anak Korban yang ada dikantong baju Anak Korban sebelah kiri lalu diberikan kepada Terdakwa, Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai menyetubuhi Anak Korban yang sudah tidak berdaya, Sdr. DEDI (Alm) mengambil kembali kayu sengan untuk memukul muka dan dada Anak Korban masing-masing 1 (satu) kali lalu Saksi BUDIYONO mengatakan "jangan dimatiin ded", kemudian Terdakwa membalikan badan Anak Korban dan memukul Anak Korban dibagian

Hal.31 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang kayu karet sehingga Anak Korban tidak bernyawa lagi, kemudian kemaluan Anak Korban dimasukkan sebatang kayu singkong oleh Sdr. DEDI (Alm) lalu kayu singkong tersebut dicabut kembali oleh Sdr. DEDI (Alm), setelah itu Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa memakaikan kembali celana dalam, celana pendek jeans, baju, BH dan rok Anak Korban, kemudian Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menggotong Anak Korban ke pinggiran sungai irigasi kali baru, kemudian sesampainya dipinggiran aliran sungai irigasi baru Sdr. DEDI (Alm) dan Terdakwa menggulingkan Anak Korban ke aliran sungai tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi BUDIYONO dan Sdr. DEDI (Alm) Anak Korban meninggal dunia sesaat setelah kejadian, sebagaimana dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Nomor : 352 / 1712.d-KFM /36-LU/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Jims Ferdiman Possible, M.Ked.For,Sp.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang anak perempuan yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih tujuh belas tahun dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, dijumpai warna coklat kemerahan pada permukaan otak besar kanan dan kiri, selanjutnya dijumpai organ-organ dalam yang sudah membusuk;

Pada pemeriksaan Histo Patologi Forensik ditemukan tanda intravital pada kulit bibir kemaluan;

Penyebab kematian Anak Korban adalah pendarahan pada rongga kepala akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa ia Terdakwa ARI PURNOMO BIN RASMAN bersama-sama dengan Saksi BUDIYONO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEDI WIJAYA (Alm) baik sebagai yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yaitu Anak Korban FINA LINDIA (Alm) Binti IDHAM HOLID HOLID yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan

Hal.32 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 September 2016, No.Reg. Perkara: PDM-III-88/KLD/05/2016, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI PURNOMO Bin RASMAN terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 81 Ayat (1) Jo Psl 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Psl 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI PURNOMO Bin RASMAN, dengan pidana seumur hidup, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju pramuka warna coklat yang sudah sobek;
  - 1 (satu) helai rok pramuka warna coklat tua yang sudah sobek;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
  - 1 (satu) helai BH warna merah muda (pink);
  - 1 (satu) helai baju dalam (tanktop) warna putih;
  - 1 (satu) utas tali pinggang warna hitam;
  - Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) helai baju warna biru yang bertuliskan Hyundai;(Digunakan dalam perkara atas nama BUDIYONO BIN SUGITO);
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, tanggal 29 November 2016 Nomor:155/Pid.B/2016/PN.Kbu, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa ARI PURNOMO Bin RASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""TURUT SERTA

*Hal.33 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA DAN MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana MATI;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) helai baju pramuka warna coklat yang sudah sobek;
    - 1 (satu) helai rok pramuka warna coklat tua yang sudah sobek;
    - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
    - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
    - 1 (satu) helai BH warna merah muda (pink);
    - 1 (satu) helai baju dalam (tanktop) warna putih;
    - 1 (satu) utas tali pinggang warna hitam;
    - Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) helai baju warna biru yang bertuliskan Hyundai;(Digunakan dalam perkara atas nama BUDIYONO BIN SUGITO);
  5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016, dan Jaksa Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2016 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Kbu. tanggal 29 November 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2016, dan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada bulan Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pidana tanggal

*Hal.34 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15 Desember 2016. dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 15 Desember 2016, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan alasan – alasan sebagai berikut ;

-Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut sudah tepat dan benar, mohon putusan tersebut dikuatkan.;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 7 Desember 2016 Nomor W9.U3/1030/HK.01/XII/2016. yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehubungan dengan permintaan bandingnya sampai berkas perkara akan dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Pernyataan belum mengajukan memori banding tanggal 15 Desember 2016 yang ditanda tangani Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotabumi,

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 29 November 2016 Nomor: 155/Pid.B/2016/PN.Kbu., serta Memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan biadab diluar rasa kemanusiaan jadi disamping perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma terhadap Keluarga korban serta dapat menimbulkan kecemasan pada

*Hal.35 dari 37halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitarnya, sehingga menurut Pengadilan Tingkat Banding, pidana mati yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat dan benar:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 29 November 2016 Nomor: 155/Pid.B/2016/PN.Kbu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan :Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ARI PURNOMO Bin RASMAN dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi.;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 29 November 2016, Nomor :155/Pid.B/2016/PN.Kbu. yang dimintakan banding tersebut.;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 oleh kami INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. ASRA, S.H., M.H. dan SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan

*Hal.36 dari 37 halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PTTJK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 23 Desember 2016 Nomor 141/Pen.Pid/2016/PT TJK ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu LUKMANUL HAKIM sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o.

Dr. A S R A, S.H., M.H.

d.t.o.

SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

d.t.o.

INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,

(Tgl. Januari 2017)

LUKMANUL HAKIM

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Nip.19620802 1983032005

Hal.37 dari 37 halaman. Putusan. No. 141/Pid/2016/PT TJK